

REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 7/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 1/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan telah definitif Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Wa Ode Muliati Hariki, SE dan telah pindah tugas salah satu Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Wa Ode Norma, A.Md tanggal 11 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu direvisi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PP No 81 Tahun 2010; PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 441); PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1783); PKPU No 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1236); KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; KKPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksanaan yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim sistem Manajemen sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 11 Halaman.